

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Basuki Rahmat Nomor 1 - Naikolan (Gedung B Lantoi I, Il Komplex Kontor Gubernur Lomo) Teip. (0380) 821827, Fax. (0380) 821827 WA: 081236364466 Website: www.domptsp.nttprov.id Email: pmptsp.nttprov@gmail.com KUPANG 85117

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR: 421 5/72/DPMPTSP 4 3/08/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI OP
DI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

Menimbang

- bahwa dalam rangka untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat di Kabupaten Timor Tengah Selatan maka periu menetapkan tzin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
- bahwa permohonan Kepala SMK Negeri OP dari aspek administrasi dan teknis, telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas perti menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri OP di Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Deerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Sekolah;

- Peraturan Menten Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 127 Tahun 2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 41 Tahun 2021 Tanggal 07 Juli 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu.

Memperhatikan

- Surat Mendiknas No. 14/NPN/HK/2007 tanggal 24 Januari 2007 tentang Prioritas Pendinan Izin Sekolah Menengah;
- Surat Kepala SMK Negeri OP Nomor: 879/SMKN OP/10/II/2023 tanggal 20 Februari 2023 tentang Permohonan Izin Operasional SMK Negeri OP;
- Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 848/4613/PK 2.3/2023 tanggal 15 Agustus 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri OP terletak di Jl. Ek Meo RT. 004 RW. 003 Kelurahan Op Kecamatan Nunkolo Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan Bidang Keahlian antara lain

No.	Bidang Keahlian	Program Keehlian	Kompetensi Keahlian	Lama Pendidikan
1	Kemaritiman	Perikanan	Agribishis Perikanan Air Tawar	3 Tahun
2	Agribishis dan Agroteknologi	Agribisnis Tanaman	Agribianis Tanaman Pangan dan Hortikultura	3 Tabun
3	Agribisnis dan Agroteknologi	Agribishis Tenaman	Pengolahan Hasil Pertanjan	3 Tahun

KEDUA

Izin Operasional ini dikeluarkan sebagai pedoman untuk dilakukan proses penerimaan Peserta Didik Baru (PDB);

KETIGA

Izin Operasional ini bertaku 5 (lima) Tahun terhitung mulai tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2028, setelah itu diusulkan untuk diperpanjang.

KEEMPAT

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri OP berkewajiban memenuhi 8 (delapan) Standar

Nasional Pendidikan dan memenuhi berbagai ketentuan yang berlaku;

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila pada kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

> Ditetapkan di : Kupang Pada tanggal : 18 Agustus 2023

a.n. Gubernur Nusa Tenggara Timu Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT,

Drs. Marsianus Jawa, M.Si Pembina Utama Madya NIP 196508081995031003

Tembusan:

- 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
- Gubernur Nuse Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan).
- 3. Wakii Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan):
- 4. Sekretaria Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang (sabagai laporan).
- 5. Bupati Timor Tengah Selatan di Soe;
- 6 Directur Jenderal Pendidikan Dasar dan Monengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta:
- Direktur Pembinaan SMK Kementenan Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
- 6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang:
- 9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Salu Pintu Kabupaten Timor Tengah Selatan di Soe:
- 10. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kabupaten Timor Tengah Selatan di See;
- 11. Koordinator Pengawas Kabupaten Kabupaten Timor Tengah Salatan di Soe.